

STUDI HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI KELURAHAN DUALIMPOE KECAMATAN MANIANGPAJO KABUPATEN WAJO

ACCARIANI (1461041010)
Jurusan PPKn, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
E-mail, acchataekyu94@gmail.com

Abstrak. *Studi Hukum tentang Pelaksanaan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo. Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh A. Kasmawati dan Imam Suyitno. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) mekanisme pelaksanaan program beras sejahtera melalui enam tepat di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo. (2) faktor penghambat dalam pelaksanaan program beras sejahtera di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer yaitu informan sebanyak enam orang. Data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme Pelaksanaan Program Rastra Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo, pelaksanaannya belum memenuhi keseluruhan indikator pencapaian program Rastra, diantaranya indikator tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Dari ke enam indikator pencapaian program Rastra sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Rastra Kabupaten Wajo Tahun 2018 hanya dua indikator yang terpenuhi yaitu tepat jumlah dan tepat harga (2) faktor penghambat pelaksanaan program Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangepajo Kabupaten Wajo adalah tidak menentukannya penyaluran Rastra dari pihak BULOG. Pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe yang tidak disiplin, Selain itu penginformasian waktu pembagian beras yang terkendala sarana prasarana. Dan juga adanya KPM yang terkadang malas datang mengambil beras. Serta tidak adanya pemberitahuan saat nama KPM dihapus dari DPM. Dan juga tidak adanya pengawasan dari pemerintah setempat.*

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan hal mendasar yang dilakukan oleh suatu negara yang merdeka untuk terus mensejahterakan dan memajukan kehidupan warga negaranya. Pada hakekatnya negara melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan menyeluruh tanpa membedakan suku, ras, agama dan jenis kelamin. Dalam Undang-undang Dasar 1945, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peningkatan kedaulatan pangan sebagai penjabaran cita ke-7 dari Nawacita dalam RPJMN 2015-2019 menekankan perlunya pemantapan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi pangan pokok, stabilitas harga bahan pangan, terjaminnya pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan. Tujuan dan target subsidi pangan (Rastra) ditempatkan Pemerintah dalam agenda pembangunan nasional agar dalam pelaksanaan Rastra ke depan menjadi bantuan pangan bernutrisi. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bertanggung jawab melakukan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian pelaksanaan Program Perlindungan Sosial (*Social Protection*), dimana Kebijakan Program Rastra termasuk di dalamnya. Karena secara filosofis dan yuridis, Negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar sebagai hak asasi manusia. Perlindungan sosial untuk masyarakat miskin/ rentan miskin yang telah ditetapkan adalah penduduk dengan tingkat pendapatan 25% terendah yang mendapatkan Rastra. Program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam suku, budaya, dan ciri khas, karenanya dalam melaksanakan pembangunan tentunya tidak berjalan mulus. Sebagai salah satu negara di dunia yang tengah melakukan pemajuan dan pengembangan bagi negaranya, Indonesia harus mengalami masalah dan tantangan dalam proses pembangunan. Salah satu masalah utama yang dihadapi Indonesia dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan Indonesia yang tinggi sangat mempengaruhi proses pembangunan. Sudah sejak lama kemiskinan diduga membawa dampak yang negatif untuk masyarakat, seperti munculnya

penyakit, keterbelakangan mental, kurangnya nutrisi, bahkan terjadinya konflik¹. Karenanya berbagai kebijakan pemerintah lewat berbagai program pembangunan, terus dilakukan pemerintah agar jurang antara si kaya dan si miskin tidak semakin lebar. Meskipun demikian kemiskinan masih terus menjadi masalah yang mempengaruhi kemajuan dan peningkatan berbagai bidang pembangunan di Indonesia. Kemiskinan terjadi dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor tersebut diantaranya rendahnya tingkat pengetahuan dan kemampuan, kurangnya lapangan kerja yang tersedia yang menyebabkan orang yang menganggur tidak berpenghasilan, ledakan jumlah penduduk dan sebagainya. Untuk tahun 2016 dan 2017, Keluarga penerima manfaat program Rastrea (KPM Rastrea) berhak menebus beras Rastrea 15 kg/KPM/bulan. Pembayaran dilakukan secara tunai oleh masyarakat sebanyak Rp.1.600/kg di Titik Bagi (TB) setiap daerah. Dengan pelaksanaan seperti ini diharapkan masyarakat miskin dan sssrentan miskin akan mendapat cukup pangan dan mampu memenuhi kebutuhan nutrisi karbohidrat tanpa kendala. Program Rastrea adalah program nasional lintas sektoral baik vertikal (Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah) maupun horizontal (lintas Kementrian/Lembaga), sehingga semua pihak yang terkait bertanggungjawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan Program Rastrea. Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, penyaluran rastrea pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya. Mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, harga yang tidak sesuai aturan, dan berbagai persoalan lainnya. Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaannya Rastrea harus mengacu pada indikator keberhasilan Enam Tepat (6T), yakni Rastrea yang pertama, harus tepat sasaran, maksudnya adalah penerima Rastrea harus benar-benar yang layak untuk mendapatkan program tersebut. Kedua tepat jumlah, maksudnya jumlah beras yang diterima KPM harus benar-benar sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 15kg/bulan. Ketiga tepat harga, harga tebus Rastrea yang telah ditetapkan harus dengan harga yang ditebus oleh KPM. Keempat tepat waktu, yaitu pendistribusian beras haruslah tepat waktu. Kelima tepat kualitas, yaitu kualitas beras yang didistribusikan haruslah yang layak dikonsumsi tidak berbau, berketu, dan pecah-pecah. Keenam tepat administrasi, yaitu prosedur persyaratan administrasi haruslah secara benar lengkap dan tepat waktu.

2. Tinjauan pustaka

a. Kebijakan Publik

Kebijakan dan pembangunan adalah dua konsep yang terkait. Sebagai sebuah proses peningkatan kualitas hidup manusia, pembangunan adalah konteks dimana kebijakan beroperasi. Sementara itu kebijakan yang menunjuk pada

¹ Yohanes Surya dan Hokky Situngkir, *Solusi untuk Indonesia* (Karawaci Tangerang Banten: PT Kandel, 2018) hlm. 313.

kerangka kerja pembangunan memberikan pedoman bagi pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan ke dalam beragam program dan proyek.²

b. Implementasi Kebijakan Publik

Menurut Edi Suharto, kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Menurut Ealau dan Kenneth Prewitt yang dikutip oleh Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and who abide it*).³ Dilihat dari kenyataan di lapangan, sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan mensejahterakan masyarakat, masih jauh dari harapan. Implementasi dari kebijakan yang ada belum mampu membuat semua masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Gejala ini yang oleh Andrew Dunsire dinamakan sebagai *implementation gap*, suatu istilah yang dimaksudkan untuk menjelaskan suatu keadaan, dimana dalam situasi proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang nyatanya dicapai, sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan. Besar kecilnya perbedaan tersebut, sedikit banyak akan tergantung pada apa yang oleh Walter Williams disebut sebagai *implementation capacity* dari organisasi/aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan (*policy decision*) sedemikian rupa, sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen formal kebijakan dapat dicapai.⁴

c. Kemiskinan

Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi ekonomi, khususnya pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non-material yang diterima oleh seseorang. Namun demikian, secara luas juga kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Definisi kemiskinan dengan menggunkan pendekatan kebutuhan dasar seperti yang diterapkan oleh Depsos, terutama dalam mendefinisika fakir miskin. Kemiskinan adalah ketidak mampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak.⁵ Kemiskinan secara sosial-psikologis menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktivitas. Dimensi kemiskinan ini juga dapat diartikan sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah atau merintangsi seseorang dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada dalam masyarakat. Faktor-faktor penghambat tersebut secara umum meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor internal datang dari dalam diri si miskin itu sendiri misalnya rendahnya pendidikan atau adanya hambatan budaya. Teori “kemiskinan budaya” (*cultural pocerty*) yang dikemukakan oleh Oscar Lewis,

² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: ALFABETA, 2015) hlm. 1.

³ Suharno, *op.cit.* hlm. 3.

⁴ Solichin Abdul Wahab, *op.cit.* hlm. 128.

⁵ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, op.cit.* hlm. 134.

misalnya, menyatakan bahwa kemiskinan dapat muncul sebagai adanya nilai-nilai atau kebudayaan yang dianut oleh orang-orang miskin, seperti malas, mudah menyerah pada nasib, kurang memiliki etos kerja dan sebagainya. Faktor eksternal datang dari luar kemampuan orang yang bersangkutan, seperti birokrasi atau peraturan-peraturan resmi yang dapat menghambat seseorang dalam memanfaatkan sumberdaya. Kemiskinan model ini sering kali diistilahkan dengan kemiskinan struktural. Menurut pandangan ini, kemiskinan terjadi bukan dikarenakan “ketidakmampuan” si miskin untuk bekerja (malas), melainkan karena “ketidakmampuan” sistem dan struktur sosial dalam menyediakan kesempatan-kesempatan yang memungkinkan si miskin dapat bekerja.⁶

d. Program Beras Sejahtera (Rastra)

Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Raskin) adalah Program Nasional lintas sektoral baik horizontal maupun vertikal, untuk membantu mencukupi kebutuhan pangan beras masyarakat yang berpendapatan rendah. Secara horizontal semua Kementerian/Lembaga (K/L) yang terkait memberikan kontribusi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin. Program ini dimulai pada waktu terjadi krisis pangan pada tahun 1998. Untuk mengatasi krisis tersebut, Pemerintah mengambil kebijakan untuk memberikan subsidi pangan bagi masyarakat melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Pada tahun 2002 program tersebut dilakukan lebih selektif dengan menerapkan sistem *targeting*, yaitu membatasi sasaran hanya membantu kebutuhan pangan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM). Sejak itu Program ini menjadi populer dengan sebutan Program Raskin, yaitu subsidi beras bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2008 Program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Dengan demikian rumah tangga sasaran Program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi Rumah Tangga Rentan atau Hampir Miskin.⁷ Program Raskin kini berganti nama menjadi Rastra (beras sejahtera), Rastra merupakan program yang sama dengan Raskin hanya yang membedakannya sebutan untuk program tersebut. Menurut DPR-RI (2015) menjelaskan bahwa istilah sebelumnya kata beras miskin (Raskin) dianggap kurang sopan untuk didengar, maka diubah menjadi beras sejahtera (Rastra), tetapi perubahan istilah tersebut tetap memiliki tujuan yang sama. Menurut DPR-RI (2015), Edhy Prabowo selaku Ketua Komisi IV dalam rapat dengan Pendapat Komisi IV dengan Perum Bulog (17/09/2015) menjelaskan bahwa “Beras sejahtera ini diartikan jangan menganggap mendeskreditkan orang, agar bahasa penyebutannya lebih sopan didengar, namun yang paling penting bukan namanya tetapi adalah kualitasnya yang sampai kepada RTS tidak berketu, berbau dan pecah-pecah sehingga kualitasnya harus terjamin.” Menurut Pedoman umum (Pedum) Raskin 2015, Raskin (dalam hal ini telah berubah nama menjadi Rastra) merupakan

⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, *op.cit.* hlm 135.

⁷Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014, (Pedoman Umum Raskin 2015)

implementasi dari instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati atau Walikota diseluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaaan stabilitas ekonomi nasional. Menurut TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) 2012, bahwa Rastra adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat berupa bantuan beras bersubsidi kepada rumah tangga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin).

3. KERANGKA KONSEP

Salah satu program yang diadakan pemerintah dalam usaha pengetasan kemiskinan yakni program beras sejahtera (Rastra). Menurut Pedoman Umum Rastra 2017, program Rastra merupakan implementasi dari Instruksi Presiden tentang kebijakan Pemberasan Nasional. Presiden menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional.

4. METODE PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, sumber data primer yaitu informan sebanyak enam orang. Data sekunder yaitu dokumen. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) mekanisme Pelaksanaan Program Rastra Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, pelaksanaanya belum memenuhi keseluruhan indikator pencapaian program Rastra, diantaranya indikator tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Dari ke enam indikator pencapaian program Rastra sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Rastra Kabupaten Wajo Tahun 2018 hanya dua indikator yang terpenuhi yaitu tepat jumlah dan tepat harga (2) faktor penghambat pelaksanaan program Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo adalah tidak menentuknya penyaluran Rastra dari pihak BULOG.

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Umum Kelurahan Dualimpoe

1) Geografis

a. Letak dan Luas Wilayah

Kelurahan Dualimpoe merupakan salah satu dari 8 desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Maniangpajo yang terletak ± 2 km ke arah selatan dari ibukota Kecamatan Maniangpajo, dan ± 20 km arah utara dari ibukota Kabupaten Wajo.

Kelurahan Dualimpoe mempunyai luas wilayah $\pm 22,11$ km² dengan batas wilayah sebagai berikut:

Utara : Kelurahan Anabanua

Timur : Desa Macanang, Kecamatan Maniangpajo
Selatan : Desa Inalipue, Desa Mannagae/Kecamatan Tanasitolu
Barat : Kelurahan Tangkoli
Kelurahan Dualimpoe memiliki 2 (dua) lingkungan, yaitu:
a) Lingkungan Buloe terdiri dari 2 RW/8 RT
b) Lingkungan Lakadaung terdiri dari 2 RW/5 RT

b. Iklim

Seperti desa/kelurahan pada umumnya di Indonesia, iklim di Kelurahan Dualimpoe terbagi kedalam tiga musim, yaitu musim hujan, musim kemarau, dan musim peralihan (pancaroba). Kondisi musim ini sangat berpengaruh bagi kegiatan pada umumnya masyarakat Kelurahan Dualimpoe yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani baik sebagai petani sawah ataupun sebagai petani kebun.

c. Topografi Wilayah

Kelurahan Dualimpoe pada ketinggian 0 – 400 meter di atas permukaan laut sehingga pada umumnya berada dalam kategori daerah bertopografi dataran rendah. Sebagian besar wilayah Kelurahan Dualimpoe berupa tanah datar dan sebagian kecil dataran berlekuk sehingga memungkinkan digunakan sebagai wilayah pertanian terutama untuk kegiatan pertanian persawahan. Wilayah yang berada dibagian barat berupa rawa-rawa karena berdekatan dengan pesisir Danau Tempe dan daerah bagian sebelah timurnya merupakan tegalan berumput (safana) dan hutan belukar.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pembahasan mengenai mekanisme pelaksanaan program Rastra melalui enam tepat di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yaitu:

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Rastra Melalui 6 Tepat Di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Program Rastra merupakan bagian dari sistem ketahanan pangan nasional, yang dilaksanakan dalam rangkaian upaya mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan. Karena pangan adalah salah satu dari hak asasi manusia dan sebagai komoditas strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang besar terhadap kebijakan ketahanan pangan nasional. Indonesia melaksanakan program Rastra untuk pemenuhan sebagian kebutuhan pangan masyarakat miskin. Program Rastra ini disalurkan setiap bulan dengan alokasi sebesar 15 kg untuk setiap Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dengan harga tebus Rastra Rp.1.600,-/kg. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan ketepatan sasaran program, Rastra diamanatkan agar dapat bertransformasi dari pola subsidi menjadi pola bantuan sosial (pangan). Hal ini disampaikan oleh Presiden RI pada Rapat Kabinet Terbatas (Ratas) Tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, agar bantuan sosial dan subsidi disalurkan secara non tunai. Bantuan Sosial Beras Sejahtera

(Bansos Rastra), diberikan dalam bentuk beras dan disalurkan setiap bulan tanpa adanya harga/biaya tebus. Bantuan sosial Rastra bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan peningkatan akses masyarakat miskin dan rentan melalui pemenuhan kebutuhan pangan pokok yang menjadi hak dasarnya. Adapun data keluarga penerima manfaat Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2016 jumlah KPM sebanyak 118 KPM dari bulan Januari hingga Desember.
- b. Pada tahun 2017 jumlah KPM sebanyak 104 KPM pada bulan Januari-Februari, kemudian pada bulan Maret-Desember sebanyak 93 KPM.
- c. Pada tahun 2018 jumlah KPM sebanyak 93 KPM dari bulan Januari-sekarang. Mekanisme Program Rastra dalam pendistribusiannya di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo diatur dalam Petunjuk Teknis Rastra Kabupaten Wajo Tahun 2018. Adapun tahap persiapan dalam pendistribusian Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo yaitu pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe mengadakan musyawarah dengan setiap kepala lingkungan untuk perubahan/pembaharuan DPM. Selanjutnya pendistribusian dapat dilakukan setelah pihak BULOG menyalurkan Rastra ke Kelurahan. Sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis Rastra Kabupaten Wajo Tahun 2018, pendistribusian Rastra dilakukan di TD harus memperhatikan beberapa indikator dalam hal ini yakni enam tepat untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program Rastra. Indikator yang dimaksud tersebut yaitu:

1) Tepat Sasaran

Beras Sejahtera (Rastra) yang didistribusikan harus tepat sasaran, dalam hal ini Rastra harusnya dinikmati oleh keluarga yang memang tidak mampu atau tidak sejahtera dalam segi ekonomi. Akan tetapi melihat fakta yang terjadi di lapangan, masih ada keluarga yang layak untuk menerima Rastra tetapi tidak terdaftar dalam DPM.

2) Tepat Jumlah

Jumlah Rastra yang berhak diterima KPM dalam satu bulan yakni sebanyak 1 karung beras (15 kg)/KPM atau 180 kg dalam setahun. Dan mulai Januari 2018 Rastra yang berhak diterima oleh KPM sebanyak 10 kg/bulan/KPM. Di lapangan dapat dilihat bahwa jumlah Rastra yang diterima oleh KPM sudah sesuai dengan jumlah Rastra yang berhak KPM terima yaitu 15 kg/KPM/bulan sampai akhir tahun 2017 sedangkan dari awal tahun 2018 yakni sebanyak 10 kg//KPM/bulan.

3)Tepat Harga

Harga tebus Rastra (HTR) sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 adalah Rp.1600,-/kg/KPM/bulan. Namun pada kenyataannya harga tebus yang dibayar oleh KPM melebihi HTR yang ditetapkan. Meski demikian mulai Januari 2018 harga tebus sudah sesuai dengan ketentuan yakni gratis.

4)Tepat Waktu

Waktu pendistribusian Rastra kepada KPM sesuai dengan rencana distribusi, yakni dilakukan sebanyak 12x dalam setahun, tanggal 25 setiap bulannya. Namun pada kenyataannya waktu pendistribusian Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo tidak menentu dan tidak terjadwal.

5)Tepat Administrasi

Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Dalam hal ini setiap kali KPM menebus Rastra, KPM menunjukkan Kartu Penerima Rastra sebagai bukti terdaftar dalam DPM sebagai penerima Rastra. Namun pada kenyataannya di lapangan, KPM sering membawa kartu penerima KPM lain untuk menebus beras atau dengan kata lain diwakili.

6)Tepat Kualitas

Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan standar kualitas beras BULOG. Namun pada kenyataannya tidak jarang beras yang diterima oleh KPM tidak sesuai dengan kualitas beras BULOG. Pelaksanaan program Rastra yang dilaksanakan di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagai TD harus memenuhi enam indikator (6 tepat) sebagaimana telah disebutkan di atas. Dalam pendistribusiannya di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo pada tahun 2016-2017 mengikuti mekanisme pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Rastra Kabupaten Wajo 2018 yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran HTR dari KPM kepada pelaksana distribusi Rastra dilakukan secara tunai yaitu sebesar Rp.1600,-/kg/netto di TD.
- b. Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Rastra dari KPM pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan distribusi Rastra langsung menyetor Uang HTR pada rekening Perum BULOG melalui Bank setempat atau langsung disetorkan ke Perum BULOG setempat.
- c. Pelaksana distribusi Rastra tidak dibenarkan menunda penyerahan HTR kepada Satker Rastra atau rekening Perum BULOG di Bank, dengan batas minimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan distribusi.
- d. Pemerintah Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo membantu kelancaran pembayaran HTR. Kemudian mulai Januari 2018 program Rastra dari yang sebelumnya termasuk dalam subsidi beras dialihkan menjadi

Bantuan Sosial Non Tunai sehingga KPM yang hendak menebus Rastra tidak perlu lagi membayar HTR untuk memperoleh Rastra. Sebagaimana hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa ketidak sesuaian waktu pendistribusian bukan hanya kesalahan dari pihak pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, namun juga disebabkan oleh keterlambatan penyaluran Rastra dari pihak BULOG. Yang berdasarkan Juknis Rastra 2018 selambat-lambatnya Rastra disalurkan ke TD tanggal 25 setiap bulannya, tetapi pada kenyataannya penyaluran dari pihak BULOG terkadang melewati tanggal 25, atau bahkan baru datang di bulan selanjutnya. Hal tersebut menjadi salah satu kendala terlambatnya pendistribusian Rastra pada bulan selanjutnya. Selain itu, berdasarkan observasi yang telah dilakukan sebelum proses pendistribusian Rastra ke KPM, tidak ditemukan dokumen-dokumen proses pendistribusian Rastra sebelumnya. Jika merujuk dari Pedoman Umum Rastra 2017, pelaksanaan program Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, ada beberapa ketentuan yang tidak berjalan dengan sebagaimana yang di atur dalam Pedoman Umum Rastra 2018 diantaranya Bab III tentang Pengelolaan dan Pengorganisasian Rastra yakni poin tugas dan fungsi dari pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan yaitu pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR, dan menyelesaikan administrasi. Namun dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo tidak melaksanakan pemeriksaan beras, karena melihat dari kualitas beras yang diterima KPM tak jarang berkualitas rendah. Selain itu, sebagaimana yang telah diatur dalam Pedoman Umum Rastra Tahun 2017 Bab V poin I tentang Pembayaran Harga Tebus Rastra (HTR) nomor 1 dikatakan bahwa pembayaran HTR dari KPM kepada pelaksana distribusi Rastra sebesar Rp.1.600,-/kg/netto di TD. Hal tersebut yang seharusnya menjadi acuan harga tebus Rastra yang diberlakukan di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sebagai TD dalam hal ini jumlah yang harus dibayar oleh KPM adalah sebesar Rp.1.600,-/kg tidak lebih dari itu. Kemudian dari hasil wawancara yang telah dilakukan, mulai dari Januari 2018 KPM di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo sudah tidak membayar sepeserpun dikarenakan Rastra yang sebelumnya merupakan Subsidi Beras dialihkan menjadi Bantuan Sosial Non Tunai.

2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Rastra Di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

Rastra merupakan hak masyarakat yang tergolong dalam keluarga tidak mampu atau tidak sejahtera yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian dari kebutuhan pangan pokok keluarga penerima manfaat dalam bentuk beras. Dalam pendistribusian Rastra yang dilakukan di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh faktor tertentu sehingga program Rastra tidak terlaksana dengan efektif, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor Internal
 - 1) Penyaluran Rastra dari pihak BULOG yang tidak menentu
 - 2) Pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe yang tidak disiplin
 - 3) KPM yang sering terlambat datang mengambil Rastra
 - 4) Sarana dan prasarana penginformasian yang tidak memadai
- b. Faktor Eksternal
 - 1) Kurangnya sosialisasi mengenai Rastra dalam hal ini tidak ada pemberitahuan saat nama KPM dihapus dari DPM
 - 2) Kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat dalam pendistribusian Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo.

6.KESIMPULAN

1. Mekanisme Pelaksanaan Program Rastra Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, pelaksanaannya belum memenuhi keseluruhan indikator pencapaian program Rastra, diantaranya indikator tepat sasaran, tepat waktu, tepat administrasi, dan tepat kualitas. Dari ke enam indikator pencapaian program Rastra sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis Program Rastra Kabupaten Wajo Tahun 2018 hanya 2 indikator yang terpenuhi yaitu tepat jumlah dan tepat harga.
2. Faktor penghambat pelaksanaan program Rastra di Kelurahan Dualimpoe Kecamatan Maniangpajo Kabupaten Wajo, yaitu:
 - a. Faktor Internal
 - 1) Penyaluran Rastra dari pihak BULOG yang tidak menentu
 - 2) Pelaksana distribusi Rastra di Kelurahan Dualimpoe yang tidak disiplin
 - 3) KPM yang sering terlambat datang mengambil Rastra
 - 4) Sarana dan prasarana penginformasian yang tidak memadai
 - b. Faktor Eksternal

Kurangnya sosialisasi mengenai Rastra dalam hal ini tidak ada pemberitahuan saat nama KPM dihapus dari DPM

7. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ag. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakultas ilmu sosial. 2015. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Makassar: Universitas Negeri Makassar.
- Purwanto Agus E dan Suistyastuti dyah R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R &D*. Bandung: Alfabeta.
- . 2017. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharno, *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: OMBAK.
- Suharto Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik* . Bandung: ALFABETA.
- . 2014. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* . Bandung: Refika Aditama.
- Surya Yohanes dan Situngkir Hokky. 2018. *Solusi untuk Indonesia*. Karawaci Tangerang Banten: PT Kandel.
- Wahab Solichin A. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.

A.BUKU TAHUNAN

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 2015. *Pedoman Umum Raskin*.

Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2017. *Pedoman Umum Rastra*.

B.UNDANG-UNDANG

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

C.INTERNET

Admin. “14 Kriteria Miskin Menurut BPS”. 8 Maret 2018.

<http://keluargaharapan.com/14-kriteria-miskin-menurut-standar-bps/>

St Hamdana Rahman. “Dua Tahun Tak Dapat Rastra, Warga Desa Lacinde Mengadu kr DPRD Wajo”. 5 Maret 2018. <http://makassar.tribunnews.com/2017/12/21/dua-tahun-tak-dapat-rastra-warga-desa-lacinde-mengadu-ke-dprd-wajo>